



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 11 TAHUN 2003

### TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk serta peningkatan volume kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Sebuku;
  - b. bahwa untuk mendukung pemekaran wilayah tersebut, guna memperlancar tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  4. Perda Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 05 Seri D Nomor 05);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3418/ROD Tanggal 29 September 1990 Perihal Kriteria Pembentukan Kecamatan.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBUKU.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dan Daerah Kota.
6. Camat Adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sebuku dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

#### **Pasal 3**

Kecamatan Sebuku berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Nunukan yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Sujau
- b. Desa Lulu
- c. Desa Kekayap
- d. Desa Apas
- e. Desa Bebanas
- f. Desa Melasu Baru
- g. Desa Kunyit
- h. Desa Tetaban
- i. Desa Semunat
- j. Desa Sekikilan
- k. Desa Kalunsayan
- l. Desa Tembalang
- m. Desa Salang
- n. Desa Tinampak I
- o. Desa Tinampak II
- p. Desa Tau Baru
- q. Desa Naputi
- r. Desa Balatikon
- s. Desa Pembeliangan
- t. Desa Sanur
- u. Desa Makmur

#### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Kecamatan Sebuku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Nunukan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sebuku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan Sebuku mempunyai batas administrasi :
- a. Sebelah utara dengan Malaysia Timur
  - b. Sebelah timur dengan Kecamatan Nunukan
  - c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Sembakung
  - d. Sebelah barat dengan Kecamatan Lumbis
- (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas definitive Kecamatan Sebuku, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sebuku berkedudukan di Desa Pembeliangan

### **BAB III PEMERINTAHAN KECAMATAN**

#### **Pasal 7**

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Sebuku, dipilih/diangkat dan disahkan seorang Camat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Untuk kelengkapan Perangkat pemerintahan di Kecamatan Sebuku dibentuk Sekretariat Kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Sebuku, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kecamatan Nunukan tetap berlaku bagi Kecamatan Sebuku sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 10 Januari 2003

**BUPATI NUNUKAN,**



**H. ABDUL HAFID ACHMAD**